



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
Jalan Teuku Umar Nomor. 10 Sabang 23511
Laman: sabang.imigrasi.go.id Pos-el: kanim_sabang@imigrasi.go.id

Nomor : WIM.1.IMI.3-PR.04.01-78 7 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : LKj Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh
di - Banda Aceh

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun Anggaran 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Muchsin Miralza



LKj 2025

Laporan Kinerja

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Tahun 2025

Telp/Fax: (0652) 21343 | Surel: kanim_sabang@imigrasi.go.id

KATA PENGANTAR

Muchsin Miralza, A.Md.Im., S.H., M.H. | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas

pencapaian Pelayanan dan Penegakan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025

dengan sasaran kegiatan: 1) Optimalnya penegakkan hukum keimigrasian di kewilayahan, 2) Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan, dan 3) Meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target pada tahun 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan,

namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang di masa yang akan datang.

Sabang, 7 Januari 2026



Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Muchsin Miralza

Daftar Isi

<u>KATA PENGANTAR</u>	2
<u>DAFTAR ISI</u>	4
<u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u>	6
<u>BAB I: PENDAHULUAN</u>	
A. <u>Latar Belakang</u>	9
B. <u>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</u>	10
C. <u>Maksud dan Tujuan</u>	15
D. <u>Aspek Strategis</u>	16
E. <u>Isu Strategis</u>	17
F. <u>Sistematika Laporan</u>	18
<u>BAB II: PERENCANAAN KINERJA</u>	
A. <u>Rencana Strategis</u>	20
B. <u>Perjanjian Kinerja</u>	26
<u>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA</u>	
A. <u>Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang</u>	28
B. <u>Realisasi Anggaran</u>	54

C. <u>Capaian Kinerja Anggaran</u>	57
D. <u>Capaian Kinerja Lainnya</u>	59
 <u>BAB IV: PENUTUP</u>	
A. <u>Kesimpulan</u>	63
B. <u>Saran</u>	64
 <u>LAMPIRAN</u>	 66

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKj ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 105,88% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 109,89%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 102,62%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 110,26%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2025 adalah sebesar Rp5.789.510.009 atau 99,08% dari total anggaran Rp5.843.028.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp7.074.323.324 atau 97,85% dari total anggaran Rp7.229.834.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2025 sebesar Rp1.877.117.600 atau 131,42% dari target Rp1.428.385.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Layanan Si Bang Mamat, Layanan Eazy Passport, Layanan Paspor Simpatik, dan Layanan PASLIBUR (Pelayanan Paspor di Hari Libur).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah berhasil memperoleh dua penghargaan dari Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik pada Semester I Tahun 2025 dengan nilai 99,32 (Sangat Baik) dan pada Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 99,72 (Sangat

Baik). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga mendapat penghargaan The Best Company Video Profile pada acara Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2025 dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Membentuk dan melaksanakan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Gampong Iboih dan Gampong Anoi Itam pada tahun 2025;
- Memperkuat penegakan hukum keimigrasian dengan melaksanakan penindakan terhadap orang asing pelanggar aturan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan TAK;
- Mengembangkan inovasi layanan dalam upaya mempermudah masyarakat dengan layanan Si Bang Mamat, Eazy Passport, Paspor Simpatik, PASLIBUR; dan
- Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2025. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Demikian disampaikan LKj tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKj ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Setelah melalui perjalanan yang panjang sejak tahun 1967, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang kembali dibuka pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jalan Teuku Umar Nomor 11 Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.-10.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmue di Kota Sabang dan kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh Besar serta Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Tugas

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

2. Fungsi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- b. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Izin Tinggal Keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Kepala Urusan Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 3 (tiga) bagian yaitu Urusan Kepagawaian, Urusan Keuangan, dan Urusan Umum.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;

- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

3. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Intelijen Keimigrasian dan Subseksi Penindakan Keimigrasian.



Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang didukung dengan potensi Sumber Daya Manusia sejumlah 41 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Kepala Kantor (Eselon III) , 4 orang Eselon IV, 4 orang Eselon V, 4 orang Jabatan Fungsional Umum, 26 orang Jabatan Fungsional Tertentu, dan 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).



Diagram Sebaran Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang meliputi wilayah di 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmue di Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo) serta kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut non-reguler.



Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di

tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKj Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Adapun tujuan penyusunan LKj Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan

dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.

4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Si Bang Mamat (Imigrasi Sabang Memanjakan Masyarakat), Layanan Eazy Passport, Layanan PASLIBUR (Pelayanan Paspor di Hari Libur).

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, diantaranya:

1. Secara geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sabang sebagai salah satu wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah oleh laut dengan daratan Sumatera selama 45 menit - 3 jam perjalanan akan mengalami beberapa kendala jaringan dan transportasi akibat cuaca buruk yang mengakibatkan terputusnya akses jalan dapat menghambat pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian baik dalam Pelayanan maupun Penegakan Hukum Keimigrasian;
2. Masih terdapat beberapa kendala jaringan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Versi 2 (SIMKIM V2) dan Aplikasi M-Paspor yang menyebabkan pelayanan keimigrasian seringkali menjadi terhambat;
3. Keterbatasan pegawai pada bidang fasilitatif sehingga banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh satu orang, selain itu masih beberapa posisi kepala subseksi yang masih kosong mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

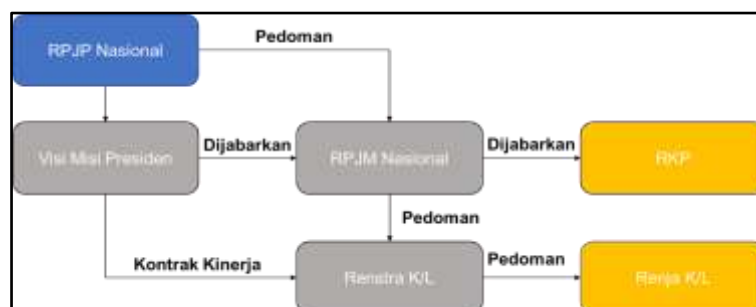
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Nomor WIM.1-PR.01.01-1200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Misi : 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.

2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang:

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

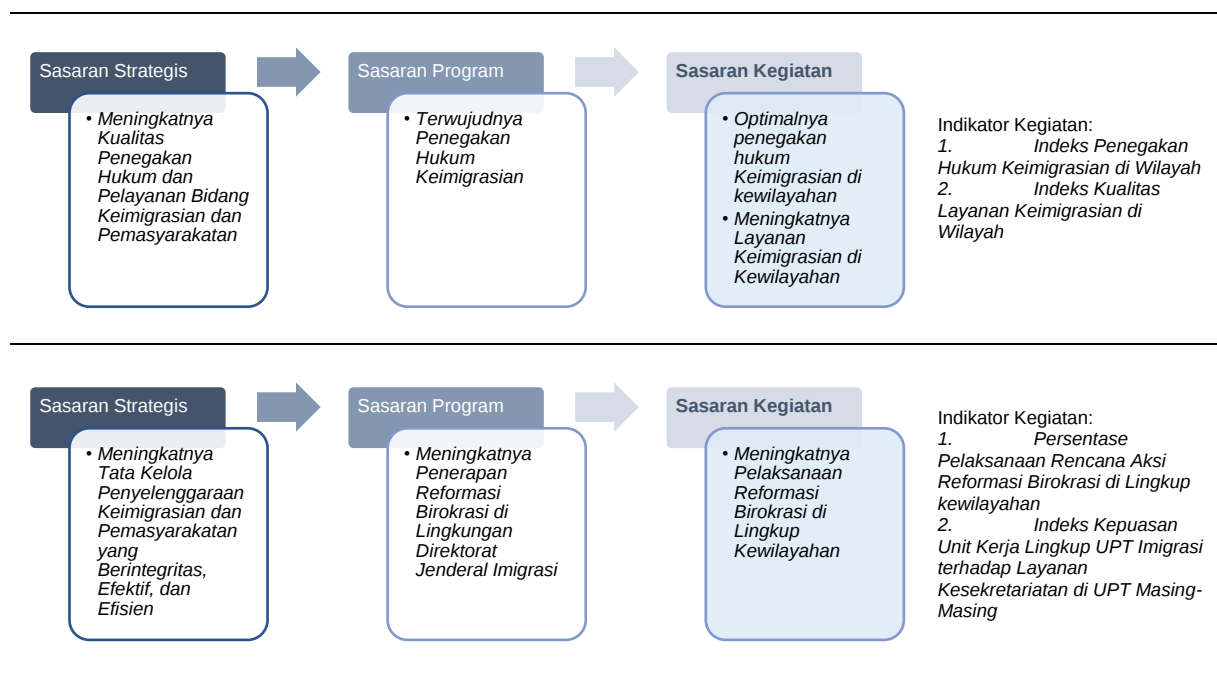
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

- Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun

pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

MANAJEMEN RISIKO

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari

mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah identifikasi risiko pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Lemahnya efektivitas Penegakan hukum keimigrasian	Memperkuat regulasi, komitmen, dan sosialisasi kebijakan	Kepala Kantor dan Kasi Inteldakim	Penegakan hukum keimigrasian memperoleh dukungan kebijakan strategis yang lebih kuat dan tercermin dalam prioritas program serta alokasi anggaran.
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Penurunan Jumlah permohonan layanan dokumen perjalanan	Mengembangkan inovasi layanan baru.	Kepala Kantor dan Kasi Lalintalkim	Dikembangkannya inovasi layanan baru yang berkontribusi pada peningkatan PNPB keimigrasian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1	Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi.	Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses.	Kepala Kantor, Kasubbag TU, Kasi Tikkim, dan Kasi Inteldakim	Jumlah pengaduan yang terselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan.
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	1	Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM, serta sarana prasarana), yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja	Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten.	Kepala Kantor dan Kasubbag TU	Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (indeks)
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (indeks)

3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp1.563.192.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp1.563.192.000
Program Dukungan Manajemen	Rp5.376.949.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Wilayah	Rp5.376.949.000
Total	Rp6.940.141.000

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp6.940.141.000. Namun dalam rangka mendukung program kerja Presiden, dilakukan blokir anggaran senilai Rp1.097.113.000 sehingga anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 sebesar **Rp5.843.028.000**. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2.018.690.000, belanja barang sebesar Rp3.202.768.000 dan belanja modal sebesar Rp621.570.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 TAHUN 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan No. 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2025. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan”, “Optimalnya penegakkan hukum keimigrasian di kewilayahan”, dan “Meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan berupa indeks penegakkan hukum keimigrasian di kewilayahan, indeks kualitas layanan keimigrasian di kewilayahan, persentase pelaksanaan Rencana Aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (indeks)	100	109,89%
2	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8 indeks	93,18	102,62%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 indeks	3,87 indeks	110,26%
		Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 3			105,13%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan					105,88%
Anggaran			Rp5.843.028.000	Rp5.789.510.009	99,08%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
 - Mengembangkan inovasi layanan baru.
2. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan
 - Memperkuat regulasi, komitmen, dan sosialisasi kebijakan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan
 - Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses;
 - Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten.

1. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1) dengan bobot 50%; dan
- b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2) dengan bobot 50%.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor	Terbit	1398
		Ditolak	9
		Batal <i>by system</i>	60
Total			1467

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	1398	1398

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{1467}{1467} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{1398}{1398} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K1 = 100$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Terbit	190
		Ditolak	0

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	<=3hari	190	190

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{190}{190} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{190}{190} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 100$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	100	50%

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	100	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (100 * 50\%) + (100 * 50\%)$$

$$X = 100$$

Analisis Capaian:

- 1) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100}{91} * 100\% \\ &= 109,89\% \end{aligned}$$

- 2) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	427	427	100%
2021	219	219	100%
2022	706	706	100%
2023	1955	1955	100%
2024	3752	3752	100%
2025	1657	1657	100%

3) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{100}{95,20} * 100\% \\
 &= 105,04\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 TAHUN 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, target RPJMN 2025-2029 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah adalah sebesar 95,20. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 100 dengan capaian 105,04%.

4) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Realisasi Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yakni sebesar 100. Rata-rata Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah pada seluruh satuan kerja imigrasi yakni sebesar 96,52.

Target Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian Nasional	Capaian Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian Nasional	Realisasi Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sabang
91	96,52	106,07%	100

$$z = \frac{\text{Realisasi indeks kualitas layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata indeks kualitas layanan keimigrasian nasional}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100}{96,52} \times 100\%$$

$$z = 103,61$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah hingga 103,61% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

5) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

Tercapainya target Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian yang ada. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga setiap permohonan layanan yang diterima telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Petugas layanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga dibekali dengan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan pelayanan publik seperti Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Pelatihan Penggunaan Bahasa Isyarat dalam Pelayanan Publik. Kemampuan petugas dalam menangani berbagai jenis permohonan layanan dan tipe pemohon juga menjadi faktor keberhasilan capaian target rasio layanan keimigrasian ini.

Kemudian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menciptakan inovasi layanan Si Bang Mamat yang membantu para pemohon dalam kondisi darurat untuk mengakses layanan. Adapula Layanan Eazy Passport untuk pemohon paspor kolektif dan Layanan Paspor Simpatik serta PASLIBUR (Pelayanan Paspor di Hari Libur) untuk permohonan layanan paspor pada hari libur. Inovasi-inovasi ini sangat membantu penyelesaian permohonan layanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

6) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, yakni efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia dengan pengaturan piket petugas di hari libur dalam pelaksanaan layanan Paspor Simpatik dan PASLIBUR.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Inovasi layanan yang dikembangkan dalam pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menunjang keberhasilan mencapai target. Layanan Paspor Simpatik, Si Bang Mamat, Eazy Passport dan PASLIBUR memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pengurusan paspor.

8) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Adanya keluhan terkait pelayanan disabilitas	0	Melaksanakan in-house training terkait penggunaan bahasa isyarat	1x pelaksanaan in-house training	Risiko tidak terjadi namun tetap dilakukan pengendalian melalui in-house training

2. **Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**;
- Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**;
- Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**;
- Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**;
- Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**;

- f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6).

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	Nihil
SPDP	Nihil
P21	Nihil
SP3	Nihil

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- a) Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP (Bobot: 40%) (D1)

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}}$$

$$D1 = \text{Nihil}$$

- b) Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (Bobot: 70%) (D2)

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}}$$

$$D2 = \text{Nihil}$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 * 40\%) + (D2 * 60\%)$$

$$I1 = (0 * 40\%) + (0 * 60\%)$$

$$I1 = 0 + 0$$

$$I1 = 0$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	11
Deportasi dan Usulan Penangkalan	9
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	7
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	Nihil
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	Nihil
Pengenaan Biaya Beban	Nihil
Total	27

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{27}{27}$$

$$I2 = 100\%$$

Konversi nilai I2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai: 100

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 * 30\%) + (I2 * 70\%)$$

$$K1 = (0 * 30\%) + (100 * 70\%)$$

$$K1 = 0 + 70$$

$$K1 = 70$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Pengawasan Keimigrasian	Pengawasan Direncanakan	Pengawasan Dilaksanakan
Operasi Intelijen	18	18

Operasi Mandiri	4	4
Operasi Gabungan	4	4
Total	26	26

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{26}{26} \right) * 100\%$$

$$K2 = 100\%$$

Konversi nilai K2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai: 100

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{403}{403} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Konversi nilai K3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai: 100

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian

yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP.

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{403}{403} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

Konversi nilai K4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai: 100

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1) Indeks Jumlah sosialisasi (bobot: 45%) (D1)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan.

2) Tingkat pelanggaran (bobot: 5%) (D2)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1).

3) Tingkat pencegahan pelanggaran (bobot: 5%) (D3)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1).

4) Jumlah desa binaan (bobot: 45%) (D4)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan.

No	Desa Binaan	Tahun Pembentukan
1	Gampong Iboih	Tahun 2025
2	Gampong le Meulee	Tahun 2024
3	Gampong Anoi Itam	Tahun 2024

No	Kegiatan Sosialisasi	Tanggal
1	Rapat Pembentukan dan Penyuluhan Desa Binaan Imigrasi pada Gampong Iboih Kota Sabang	26 Juni 2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (100\%)$$

$$D2 = \frac{9}{25} * (100\%)$$

$$D2 = 36\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (100\%)$$

$$D3 = \frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} * (100\%)$$

$$D3 = \text{Nihil}$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D4 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 36$$

$$D3 = 0$$

$$D4 = 100$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D3 * 5\%) + (D4 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (36 * 5\%) + (0 * 5\%) + (100 * 45\%)$$

$$K5 = 91,8$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI.

Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) (D1)

Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI.

- 2) Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 40%) (D2)

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI.

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah Pelanggaran Yang Ditemukan
6659	1

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{6659}{6659} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{1}{1} * (100\%)$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K6 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 40\%)$$

$$K6 = (100 * 60\%) + (100 * 40\%)$$

$$K6 = 100$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	70	20%
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	10%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	91,8	10%
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	100	20%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^6 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (70 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 10\%) + (91,8 * 10\%) + (100 * 20\%)$$

$$X = 93,18$$

Analisis Capaian:

1) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\
 &= \frac{93,18}{90,8} * 100\% \\
 &= 102,62\%
 \end{aligned}$$

2) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Realisasi dan capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indeks ini baru ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Namun untuk membandingkan pelaksanaan penegakan hukum dengan tahun sebelumnya, perbandingan pelaksanaan penegakan hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Pelanggaran Administratif Yang Ditangani	Pelanggaran Administratif Yang Ditindaklanjuti
2020	0	0	0	0
2021	0	0	1	1
2022	0	0	2	2
2023	0	0	0	0
2024	1	1	1	1
2025	0	0	27	27

3) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{93,18}{93,01} * 100\% \\
 &= 100,18\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, target RPJMN 2025-2029 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah adalah sebesar 93,01. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan

realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 100 dengan capaian 100,18%.

4) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Realisasi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yakni sebesar 93,18. Rata-rata Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah pada seluruh satuan kerja imigrasi yakni sebesar 86,65.

Target Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	Rata-Rata Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian Nasional	Capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian Nasional	Realisasi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian Kantor Imigrasi Sabang
90,8	86,65	95,43%	93,18

$$z = \frac{\text{Realisasi indeks penegakan hukum keimigrasian}}{\text{Rata – rata indeks penegakan hukum keimigrasian nasional}} \times 100\%$$

$$z = \frac{93,18}{86,65\%} \times 100\%$$

$$z = 107,54\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah hingga 107,54% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

5) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada tahun 2025 melaksanakan pengawasan keimigrasian dengan perencanaan dan eksekusi yang sangat baik. Sepanjang tahun 2025 terlaksana 18 kali Operasi Intelijen, 4 kali Operasi Gabungan dan 4 kali Operasi Mandiri. Melalui operasi-operasi yang dilaksanakan, Tim Inteldakim menindaklanjuti laporan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas kepada para pelanggar. Faktor koordinasi yang solid bersama instansi penegak

hukum lainnya di lingkungan Kota Sabang turut menjadi penentu yang membantu kemudahan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Selain itu, pembentukan yang disertai dengan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di 3 desa di Kota Sabang pada tahun 2024 dan 2025 menyumbang faktor antisipasi dan pencegahan pelanggaran hukum di wilayah Kota Sabang. Saat ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah memiliki 3 Desa Binaan Imigrasi yakni Gampong le Meulee, Gampong Anoi Itam, dan Gampong Iboih.

6) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, yakni efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan rotasi pegawai dan penambahan pegawai pada Seksi Inteldakim. Terlaksana pula efisiensi di bidang pengelolaan aset dengan peluncuran Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) online oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sehingga mempercepat dan mempermudah pengelola penginapan dalam pelaporan orang asing yang menginap di tempatnya.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Operasi pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah. Operasi-operasi yang dilaksanakan ditindaklanjuti dengan tegas dan serius sehingga menyumbang nilai yang baik pada komponen-komponen penilaian pengawasan keimigrasian seperti pelaksanaan TAK serta ketepatan waktu penyelesaiannya.

8) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Persetujuan paspor kepada PMI Non Prosedural	0	Memperkuat sosialisasi keimigrasian terhadap WNI	Pembentukan dan pelaksanaan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi	Risiko tidak terjadi karena perlakuan risiko terlaksana dengan efektif

3. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan;
- b. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RAT-RB. Dalam RAT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Terbangunnya pelayanan publik digital (*Digital Services*);
- Meningkatnya kualitas pengawasan;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
- Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset;
- Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{100}{100} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

1) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100}{100} * 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	114	114	100%
2024	114	114	100%
2025	100%	100%	100%

3) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, target RPJMN 2025-2029 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan capaian 100%.

4) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yakni sebesar 100%. Rata-rata Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada seluruh satuan kerja imigrasi yakni sebesar 89%.

Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Rata-Rata Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional	Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional	Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kantor Imigrasi Sabang
100%	89%	89%	100%

$$z = \frac{\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata – rata Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{89\%} \times 100\%$$

$$z = 112,36\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi hingga 112,36% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

5) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 mencapai target 100%. Keberhasilan ini merupakan komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2023. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang akan terus mempertahankan birokrasi yang bersih agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

6) Analisis atas efisiensi sumber daya

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melaksanakan beberapa efisiensi dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini antara lain: efisiensi di bidang anggaran dengan melaksanakan revisi anggaran pada tahun berjalan, efisiensi di bidang pengelolaan aset dengan peralihan nodin fisik ke aplikasi Srikandi, dan efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia dengan pelaksanaan rotasi pegawai antar seksi.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan tercapainya indikator ini tidak terlepas dari pembentukan tim yang solid dan kepemimpinan Kepala Kantor. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan prosedur dan dalam waktu sesuai yang telah ditetapkan.

8) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Tidak terpenuhinya data dukung RAT RB	0	Membentuk tim pelaksana dan evaluasi pelaksanaan RAT RB	Pembentukan tim pelaksana dan evaluasi RAT RB	Risiko tidak terjadi karena efektifitas evaluasi atas pelaksanaan RAT RB

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia di suatu wilayah tersebut.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1)**;
2. Kejelasan Informasi layanan **(K2)**;
3. Kemudahan Prosedur layanan **(K3)**;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4)**;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5)**;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**; dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**.

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 4 - 17 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebesar 3,87.

Analisis Capaian:

1) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisas}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,87}{3,51} * 100\% \\ &= 110,26\%\end{aligned}$$

2) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,98	128,39%
2025	3,51	3,87	110,26%

3) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,87}{3,55} * 100\% \\ &= 109,01\%\end{aligned}$$

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, target RPJMN 2025-2029 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,55. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 3,87 dengan capaian 109,01%.

4) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yakni sebesar 3,87. Rata-rata Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada seluruh satuan kerja imigrasi yakni sebesar 3,82.

Target Indeks Layanan Kesekretariatan	Rata-Rata Indeks Layanan Kesekretariatan Nasional	Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan Nasional	Realisasi Indeks Layanan Kesekretariatan Birokrasi Kantor Imigrasi Sabang
3,51	3,82	108,83%	3,87

$$z = \frac{\text{Indeks Layanan Kesekretariatan Satuan Kerja}}{\text{Rata – rata Indeks Layanan Kesekretariatan Seluruh Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,87}{3,82} \times 100\%$$

$$z = 101,31\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata Indeks Layanan Kesekretariatan hingga 101,31% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

5) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

Keberhasilan capaian Target Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mencerminkan kualitas pelayanan yang tinggi dan kepuasan pegawai yang signifikan. Tingkat kepuasan yang tinggi ini bisa dilihat sebagai hasil dari berbagai inisiatif dan peningkatan yang telah dilakukan, seperti peningkatan kompetensi pegawai, penyederhanaan proses administrasi, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal.

Pendekatan proaktif dalam mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari pegawai juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan. Melalui evaluasi berkala dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan, Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Sabang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan layanan ke masyarakat.

6) Analisis atas efisiensi sumber daya

Pada indikator kinerja kegiatan ini telah dilaksanakan efisiensi di bidang pengelolaan aset dengan melaksanakan survei dengan metode online.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja ini antara lain efektifitas pelaksanaan *reward dan punishment* terhadap pegawai.

8) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Inkompetensi pegawai dalam mengelola layanan kesekretariatan	0	Melaksanakan koordinasi dengan unit pusat	2x melaksanakan koordinasi dengan unit pusat	Risiko terjadi karena koordinasi telah dilaksanakan

B. REALISASI ANGGARAN

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan			

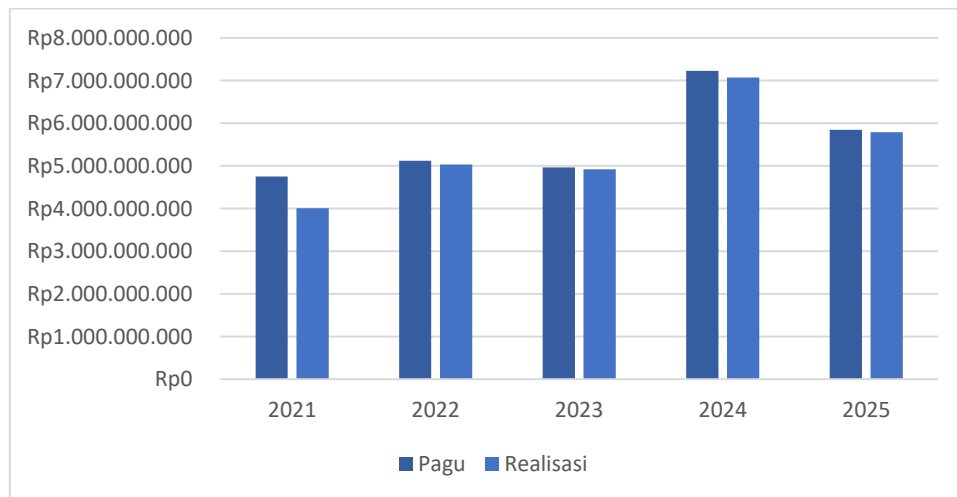
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp324.516.000	Rp324.191.175	99,90%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan			
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp892.847.000	Rp892.036.465	99,91%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan			
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp100.039.000	Rp99.945.369	99,91%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp4.525.626.000	Rp4.473.337.000	98,84%
Total	Rp5.843.028.000	Rp5.789.510.009	99,08%

Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024-2025

		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
2025	Pagu	Rp2.018.690.000	Rp3.202.768.000	Rp621.570.000	Rp5.843.028.000
	Realisasi	Rp1.979.739.795	R3.200.586.212	R609.184.002	Rp5.789.510.009
	%	98,07%	99,93%	98,01%	99,08%
2024	Pagu	Rp 1.591.029.000	Rp 4.037.805.000	Rp 1.601.000.000	Rp 7.229.834.000
	Realisasi	Rp 1.579.760.308	Rp 4.010.913.016	Rp 1.483.650.000	Rp 7.074.323.324
	%	99.29%	99.33%	92.67%	97.85%

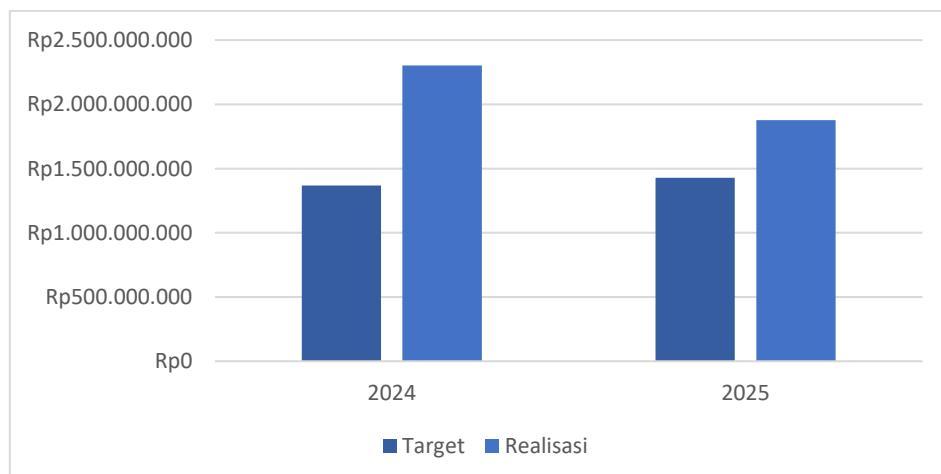
Dalam mendukung pelaksanaan program Presiden, telah dilaksanakan blokir anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2025 dari pagu pada perjanjian kinerja senilai Rp6.940.141.000 menjadi Rp Rp5.843.028.000. Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024.

Diagram Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2025



Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBП pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2025 sebesar Rp1.428.385.000. Realisasi PNBП Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.877.117.600 atau 131,42% dari target. Dibandingkan dengan tahun 2024, penerimaan pada tahun 2025 mengalami penurunan disebabkan kurangnya kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Sabang sehingga menurunkan pendapatan dari penjualan visa. Berikut diagram rekapitulasi PNBП Tahun 2024-2025:

Diagram Realisasi PNBП Tahun 2024-2025



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan

h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

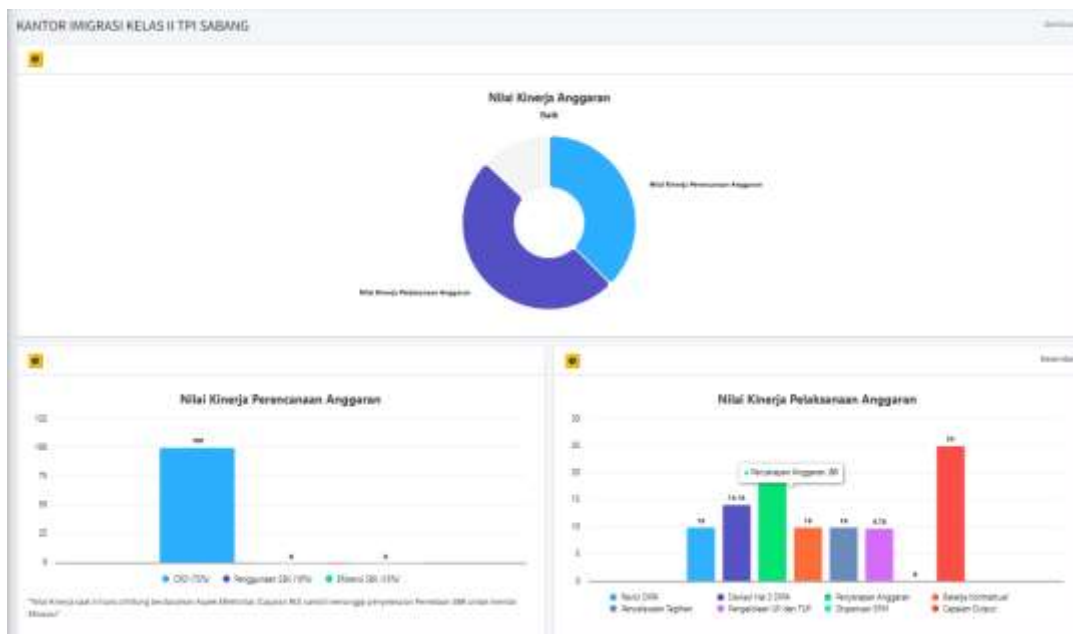
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
Nilai	100	0	0
Bobot	75%	10%	15
Nilai x Bobot	75	0	0
Nilai Akhir	75		

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Akhir
10	14,16	20	10	10	9,78	0	25	98,94

Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART Tahun 2025



Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 75 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 98,94 sehingga Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2025 adalah bernilai Baik.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2024 – 2025 mengalami perubahan. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	78,548	97,93	Baik
2025	75	98,94	Baik

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, sebagaimana dibuktikan perdikat baik Nilai Kinerja Anggaran. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menunjukkan komitmen dan dedikasi seluruh staf dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat waktu menjadi kunci utama dalam pencapaian ini, memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

E-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Berdasarkan E-Monev Bappenas, realisasi pelaksanaan dan serapan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 sebesar 100% dengan kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Komponen dan Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output lengkap 100% setiap bulannya.

2. Capaian Output Lainnya

a. Data Penerbitan Paspor

Tabel Data Penerbitan Paspor
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025

Jenis	Jumlah
Baru – Paspor Biasa	312
Baru – Paspor Elektronik	522
Penggantian Habis Berlaku Biasa	181
Penggantian Habis Berlaku Elektronik	356
Penggantian Hilang	24
Penggantian Karena Halaman Penuh	8
Penggantian Rusak	4
Penggantian Hilang Karena Keadaan Kahar	-
Penggantian 24H/48H eks Pemegang 24H/48H	-
Penggantian Rusak Karena Keadaan Kahar	-
Perubahan Data	21
Lain-lain	-

b. Data Penerbitan Izin Keimigrasian

Tabel Data Penerbitan Izin Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025

Jenis	Jumlah
Perpanjangan ITK	175
Perpanjangan ITAS	4
Pelaporan ITAP	3
Izin Masuk Kembali (MREP)	5
Exit Pass	5
Mutasi Paspor	2

c. Data Perlintasan

Tabel Data Perlintasan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025

Perlintasan	WNA	WNI
Kedatangan	3167	219
Keberangkatan	3087	186
Jumlah	6254	405

3. Penghargaan

a. Capaian IKPA Terbaik dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2025 berhasil meraih penghargaan sebanyak 2 (dua) kali dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik pada Semester I Tahun 2025 dengan nilai 99,32 (Sangat Baik) dan pada Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 99,72 (Sangat Baik).



Dokumen Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam pengelolaan anggaran belanja yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. Bukan hanya sekadar serapan dana, namun juga memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata, mendorong percepatan belanja, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan agar mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

b. Video Profil Terbaik pada Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) 2025

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berhasil meraih penghargaan pada kategori Kantor Imigrasi Kelas II sebagai kantor dengan Video Profil Terbaik I Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan dalam perhelatan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Bandung dalam rangka mengapresiasi dan meningkatkan kualitas komunikasi publik serta pelayanan informasi kehumasan di seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia.



Penyerahan Piagam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2025

Apresiasi menjadi bukti bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berkomitmen dalam menyediakan informasi pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berkomitmen akan terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi komunikasi publik dalam rangka mendukung layanan publik yang lebih informatif, modern, dan humanis.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 109,89%;
 - b. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 102,62%;
 - c. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan

capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 110,26%.

Berdasarkan data di atas, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **105,88%**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp5.789.510.009 atau 99,08% dari total anggaran sebesar Rp5.843.028.000;
3. Realisasi PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp1.877.117.600 atau 131,42% dari target Rp1.428.385.00;
4. Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berhasil memperoleh dua penghargaan dari Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik pada Semester I Tahun 2025 dengan nilai 99,32 (Sangat Baik) dan pada Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 99,72 (Sangat Baik). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga mendapat penghargaan The Best Company Video Profile pada acara Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2025 dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

B. SARAN

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja pada tahun berikutnya, diantaranya:

- Membentuk dan melaksanakan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi pada tahun 2026;
- Memperkuat penegakan hukum keimigrasian dengan melaksanakan penindakan terhadap orang asing pelanggar aturan;

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan TAK;
- Mengembangkan inovasi layanan dalam upaya mempermudah masyarakat dengan layanan Si Bang Mamat, Eazy Passport, Paspor Simpatik, PASLIBUR; dan
- Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchsin Miralza
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Tato Juliadin Hidayawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sabang, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Aceh

Tato Juliadin Hidayawan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Sabang

Muchsin Miralza

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan

Anggaran

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Rp1.563.192.000,-

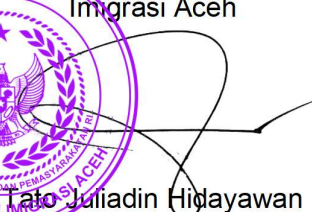
2. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Wilayah

Rp5.376.949.000,-

Sabang, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Aceh



Fato J. Juladin Hidayawan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Sabang



Muchsin Miralza



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchsin Miralza

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Tato Juliadin Hidayawan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sabang, 7 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Aceh



Tato Juliadin Hidayawan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Sabang



Muchsin Miralza

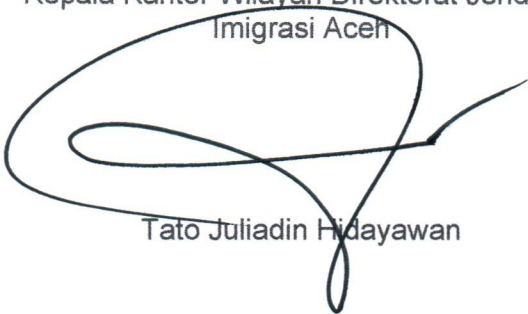
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	91,53
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	92,20
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp2.530.318.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp21.299.756.000,-

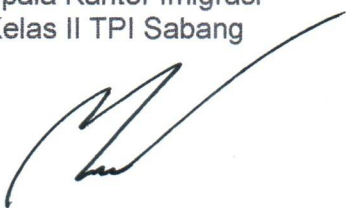
Sabang, 7 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Aceh



Tato Juliadin Hidayawan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Sabang



Muchsin Miralza